



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT Jasa Berdikari LogisticsTbk
No. JBL-58/DIR/VI/2026**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 319.911.515,- dari laba bersih atau sebesar Rp 0,1488,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.149.942.974 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 18 Juni 2026 |
| 2. | Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 19 Juni 2026 |
| 3. | Cum Dividen di Pasar Tunai | : 22 Juni 2026 |
| 4. | Ex Dividen di Pasar Tunai | : 23 Juni 2026 |
| 5. | Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Dividen Tunai | : 22 Juni 2026 |
| 6. | Pembayaran Dividen Tunai | : 9 Juli 2026 |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal **9 Juli 2026** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Juni 2026** dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **22 Juni 2026**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal **22 Juni 2026** pukul 15.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT Sinartama Gunita dengan alamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No 19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, No Telepon 021-3922332, pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 09.00 - 16.00 WIB.
4. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

